



Renja Perubahan (PAK) Perangkat Daerah

TAHUN ANGGARAN 2020

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SURABAYA 2020

JL. TUNJUNGAN No. 1 - 3 , SURABAYA 60275 SEKRETARIAT : TELP (031)-99252288

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2020 disusun dengan maksud:

1. Menjabarkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun Anggaran 2020 yang disesuaikan dengan capaian / target kinerja dan kebutuhan sumber daya;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada serta untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menunjang pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu yang menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

b. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan PD

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2020 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

RENCANA KERJA PERUBAHAN (PAK) TAHUN 2020

3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

a. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah.

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.


Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Surabaya, Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Surabaya dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat dilihat pada bagan di bawah (Gambar 1) :

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



b. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan sebagai pedoman perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Peraturan sebagai pedoman penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2020 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dan Tujuan Renja Perangkat Daerah
- b. Tujuan Penyusunan Renja PD

1.2 Landasan Hukum

- a. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah
- b. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

c. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Rencana Kerja merupakan penjabaran atas sasaran dan program dalam Rencana Strategis Perangkat daerah, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada setiap tahunnya, serta penetapan rencana kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Berdasarkan capaian serapan kegiatan Triwulan II Tahun 2020 (akhir Juni 2020) telah terealisasi anggaran sebesar 9.210.215.326 dari 25.012.790.491 atau sebesar 36,82 % dari total anggaran Dinas koperasi dan Usaha Mikro.

Sedangkan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2020 sebagai berikut : (tabel 2.1)

Berdasarkan capaian serapan kegiatan Triwulan II Tahun 2020 (akhir Juni 2020) telah terealisasi anggaran sebesar 9.210.215.326 dari 25.012.790.491 atau sebesar 36,82 dari total anggaran Dinas koperasi dan Usaha Mikro, sedangkan kegiatan sampai dengan triwulan II telah tercapai dan terlaksana sebanyak 7 (tujuh) kegiatan antara lain :

1. Pembinaan Pelaku Usaha Mikro, dengan capaian 82 % atau sebanyak 587 orang
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan di Sentra Usaha 16 % atau sebanyak 10 sentra
3. Pembinaan Pelaku Usaha di Sentra Usaha 100 % atau 44 orang
4. Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi 64% atau 32 koperasi
5. Pengawasan Koperasi 53 % atau 331 koperasi
6. Fasilitasi Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro 45 % atau 81 orang
7. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah 100 % atau 12 item (6 bulan)
8. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran 100% atau 4 item (6 bulan)

Sedangkan sebanyak 4 kegiatan belum tercapai atau dilaksanakan yakni :

1. Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi
2. Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)
3. Penilaian Kinerja Koperasi

Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan dikarenakan menunggu petunjuk maupun arahan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga akan meminimalisir efek maupun akibat dari adanya pandemi saat ini.

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah untuk tahun 2020 juga mempertimbangkan situasi dan kondisi wabah penyakit akibat adanya virus corona di Indonesia. Seperti diketahui bahwa adanya virus corona di Indonesia ini berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, dan budaya termasuk berdampak terhadap perkoperasian serta sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh sebab itu Rencana Kerja Perangkat Perubahan Daerah tahun 2020 juga harus mencakup program kegiatan dalam rangka penanganan, pemulihan perkoperasian, dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah pasca terjadinya wabah penyakit akibat adanya virus corona di Indonesia dengan prioritas pembangunan antara lain :

1. Peningkatan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa serta pengembangan industri kreatif
2. Penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Masyarakat yang berkualitas serta pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan seluas luasnya kesempatan berusaha
4. Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi sendi kehidupan masyarakat
5. Penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien
6. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan
7. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

Dari prioritas pembangunan Tahun 2021 Pemerintah Kota Surabaya tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendukung prioritas pembangunan yaitu : **“Peningkatan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa serta pembangunan industri kreatif”**, dengan fokus dan intervensi pemberdayaan dan peningkatan koperasi dan pelaku usaha mikro.

Untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya pada APBD tahun 2020 terdapat 7 program dan 11 kegiatan yang terbagi :

- a. Sekretariat 2 (dua) kegiatan yakni (i) penyediaan barang dan jasa perkantoran perangkat daerah dan (ii) pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran
- b. Bidang Koperasi terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yakni (i) Pengawasan Koperasi, (ii) Penilaian Kinerja Koperasi, (iii) Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi.
- c. Bidang Usaha Mikro terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yakni (i) Pembinaan Pelaku Usaha Mikro, (ii) Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan di Sentra Usaha, (iii) Pembinaan Pelaku Usaha di Sentra Usaha
- d. Bidang Pengembangan Koperasi dan Kemitraan terdapat 3 (tiga) kegiatan yakni (i) Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi, (ii) Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK) dan (iii) Fasilitasi Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro.

Berikut disampaikan perubahan rencana kegiatan dan alokasi anggaran tahun 2020 (tabel 3.1)

Sebagai bahan usulan kesepakatan hasil perubahan target program dan sasaran RPJMD Perubahan Tahun 2020 yang terdampak covid-19 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan antara lain : Refocusing APBD sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan corona Virus Disease (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan kegiatan serta pekerjaan yang terkena dampak langsung covid-19 maka dilakukan beberapa perubahan anggaran yang tentunya berpengaruh pada target baik kegiatan ataupun program.

Adapun yang program dan kegiatan yang mengalami perubahan sesuai tabel Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2020 antara lain :

1. Program Pengembangan Produk Usaha Mikro, yakni pada kegiatan Pembinaan pelaku usaha mikro yakni dengan mengurangi target kegiatan secara langsung yang berdampak pada berkumpulnya pelaku usaha mikro, adapun pengurannya dari target awal sebanyak 708 orang menjadi 587 orang atau dikurangi sebanyak 121 pelaku usaha mikro.
2. Program Pengembangan Sentra Usaha, yakni pada kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan di Sentra Usaha, yakni dari semula 60 sentra menjadi 21 sentra dikarenakan banyak sentra yang tutup maupun sepi pengunjung dan beberapa sentra tidak beroperasi secara optimal.
3. Program Pengembangan Usaha koperasi dengan indikator tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya dari 79 % menjadi 55 %, dengan kegiatan yang juga menurun secara output antara lain : Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi dari semula 175 koperasi menjadi 125 koperasi karena beberapa koperasi pengurus sibuk oleh urusan kantor dan pekerjaan sedangkan sisanya tidak bersedia ditemui dikarenakan pandemi covid-19, sedangkan kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM (DAK) malah meningkat dari 178 orang menjadi 210 orang dikarenakan peminat banyak dan Surabaya memasuki zona hijau.
4. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi, yakni kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi semula 50 kelompok menjadi 44 kelompok saja dikarenakan ada pandemi covid-19

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2020 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2020 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2020.

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2020 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Surabaya serta visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada khususnya sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya,
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Surabaya



Drs.Ec. WIDODO SURYANTORO, MM

Pembina Utama Muda
196404211989031011